

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mekanisme peradilan di Indonesia terselenggara oleh institusi-institusi yang bekerja dan mempunyai tanggung jawab dalam bidang pembinaan hukum. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menjelaskan aparatur penegak hukum terdiri atas jaksa, advokat, hakim, dan aparat kepolisian. Untuk menegakan hukum yang adil di Indonesia, diperlukan para penegak hukum yang berintegritas dan berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk menegakan hukum yang adil di Indonesia. Selama praktik pembinaan hukum di Tanah Air para aparatur yang ada telah melaksanakan tanggung jawab berdasar pada ketentuan yang berlaku. Lembaga penegak hukum tadi bekerjasama antara satu dan yang lain sesuai dengan ketentuan dan etika profesi masing-masing lembaga untuk memberantas tindak pidana atau kejahatan yang ada di masyarakat. Akhir dari jalannya persidangan adalah putusan yang dibuat oleh hakim itu sendiri. Putusan tersebut berisi hukuman yang dijatuhkan ke pelaku yang melanggar hukum. Dalam memutus suatu tindak pidana, tidak jarang antara hakim satu dan hakim yang lain memberi keputusan terkait permasalahan dengan putusan yang berlainan, meski pasal yang dilanggar pada undang-undang sama. Hal ini biasa disebut dengan disparitas putusan hakim.

Disparitas pidana atau perbedaan putusan dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum cukup umum terjadi. Di Indonesia

sendiri, fenomena disparitas pidana ini menjadi hal yang wajar dan kerap terjadi pada hakim selama memberikan sanksi pidana pada pelaku pelanggaran hukum. Secara umum pengertian dari disparitas pidana ini adalah penerapan sanksi atau hukuman oleh hakim yang tidak sama dan tidak seimbang padahal kasus yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana tersebut sama. Ketentuan mengenai minimal dan maksimal hukuman atau sanksi yang telah diberikan sebenarnya sudah ditentukan dalam undang-undang. Jika belum diatur oleh undang-undang atau belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai sanksi pada tindak pidana yang dilanggar, maka sanksi diberikan berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Ada banyak faktor yang memengaruhi munculnya disparitas pidana. Salah satu faktornya adalah apabila hakim berkeyakinan berbeda maka putusan yang akan dijatuhkan juga akan berbeda. Dalam memutus perkara ini hakim dapat berkeyakinan berbeda antara satu hakim dan yang lain melihat dari berbagai sudut pandang hakim. Berdasarkan pasal 3 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 menyebutkan, bahwa dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka hakim diwajibkan untuk selalu menjaga kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat (1) tersebut, yang dimaksud dengan kemandirian hakim adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis.¹

¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2016, *Hukum Pembuktian (Analisis terhadap kemandirian hakim sebagai penegak hukum dalam proses pembuktian)*, Bandung: CV Nuansa Aulia, hal. 40

Salah satu kasus yang terjadi di Kota Yogyakarta berupa putusan nomor 20/Pid.B/2019/Pn.Yk dan 348/Pid.B/2017/PN. Yk perihal tindak pidana yang menjadikan orang lain sebagai model (objek) pornografi. Terdapat perbedaan antara kedua putusan tersebut, padahal tindak pidana yang dilanggar sama. Sesuai dengan putusan nomor 348/Pid.B/2017/PN. Yk, pelaku diberi sanksi pidana, yaitu penjara selama 1 (satu) tahun. Kasus yang terjadi pada bulan September 2017 ini bermula dari terdakwa yang mengancam korban akan menyebarkan video korban yang sedang tidak memakai pakaian atau telanjang yang diam-diam direkam oleh terdakwa saat melakukan *video call*. Terdakwa beralasan korban harus *video call* dalam keadaan bugil untuk dapat mengikuti *casting* ajang pencarian bakat yang ditawarkan terdakwa. Sedangkan putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN.Yk pelaku diberi sanksi penjara selama 9 bulan. Kasus ini terjadi sebab pelaku secara diam-diam merekam korban yang sedang mandi. Terdakwa merekam korban yang sedang mandi melalui celah kecil yang ada di kamar mandi rumah kostnya. Namun, aksi terdakwa tersebut diketahui oleh korban dan saat itu korban langsung berteriak menyuruh terdakwa untuk segera menghapus videonya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik mengkaji secara mendalam mengenai dasar pertimbangan hakim dan apa saja faktor yang memengaruhi proses penjatuhan saksi pidana maka penelitian ini menghasilkan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM**

MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI”

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian diatas, penulis memperjelas jika ada berbagai permasalahan yang dibahas menggunakan rumusan masalah, seperti:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pornografi?
2. Apa faktor penyebab perbedaan putusan hakim saat menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi?

C. Tujuan Penelitian

Demi memberikan hasil bagi beberapa pihak, maka penelitian ini memiliki tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi
2. Untuk mengetahui faktor penyebab perbedaan putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Sebagai pemberian pemikiran, khususnya bidang hukum pidana.
 - b. Memberi tambahan literatur bidang hukum pada penelitian dalam bidang yang relevan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi aparaturnya hukum, terutama hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perkara pidana pornografi.
- b. Guna menambah wawasan bagi penulis dan pembaca dalam hal putusan hakim dalam tindak pidana pornografi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Acara Pidana

Berdasar pada penjelasan Van Bemmelen, menyatakan jika ilmu hukum acara pidana berarti mengkaji ketentuan yang berasal dari negara akibat dugaan tindakan penyimpangan undang-undang pidana.² Di Indonesia hukum acara pidana sudah ditetapkan di KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Hukum Acara Pidana sendiri merupakan kumpulan ketentuan-ketentuan tentang cara beracara dalam peradilan. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mengatur berbagai bagian, seperti penyelidikan, penyidikan, penetapan, pemeriksaan, dan putusan hakim.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Selama menentukan perkara pidana seorang hakim wajib berkaca pada peraturan-peraturan terkait, yaitu minimal terdapat dua alat bukti sah. Sahnya alat bukti terbagi menjadi berbagai macam, seperti keterangan pihak lain (saksi), keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan dari

² Van Bemmelen dalam M. Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 1

terdakwa. Selama menetapkan barang bukti pengadilan dituntut untuk mengorelasikan semua alat bukti, seperti keterangan saksi dan keterkaitan petunjuk persidangan.

Pertimbangan hakim sendiri dibagi menjadi 2 (dua) pertimbangan, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis atau pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dan pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada latar belakang terdakwa, bagaimana kondisi terdakwa baik dari fisik terdakwa atau batin.³

a. Pertimbangan Yuridis

1) Dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan surat yang berisikan rumusan tindak pidana yang didakwa oleh oleh jaksa penuntut umum ke terdakwa dengan berdasar hasil pemeriksaan dan penyelidikan. Hasil tersebut landasan bagi hakim untuk memeriksa di pengadilan.⁴ Sesuai dengan penjelasan Pasal 143 Ayat (2) KUHP, dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum membuat identitas pelaku tindak pidana, penjabaran tindak pidana yang dilakukan, dan pasal apa yang dilanggar.

³ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, hlm.212

⁴ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 65

2) Tuntutan pidana

Tuntutan pidana berisi tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan dakwaan sebelumnya yang berisi jenis tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan menjelaskan alasan jika tidak terbukti berlaku salah atau melakukan tindakan pidana.

3) Keterangan saksi

Pada pasal 184 Ayat (1) KUHP huruf a menjelaskan jika keterangan saksi merupakan alat bukti sah di persidangan. Keterangan saksi yang sah di persidangan adalah suatu peristiwa yang dialami oleh saksi sendiri, atau pada saat terjadi suatu tindak pidana saksi mendengar dan melihat sendiri tindak pidana tersebut.

Sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah berdasar kepercayaan atau agama yang dianutnya. Keterangan yang dengan sengaja diubah keasliannya, maka tidak mampu dijadikan alat bukti sah di persidangan. Apabila ada seseorang dengan sengaja mengubah keaslian barang bukti, maka dapat dikenakan tindak pidana memberikan keterangan palsu sesuai dengan Pasal 242 Ayat (1) KUHP, yang berisikan ancaman penjara maksimal 7 (tujuh) tahun.

4) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah pernyataan dari pelaku tentang apa saja yang dilakukan atau yang diketahuinya. Keterangan terdakwa bisa berupa jawaban dari segala pertanyaan yang diajukan

hakim, penasihat hukum, maupun jaksa penuntut umum.⁵ Terdakwa yang melakukan penolakan atau pengakuan mengenai keterangan yang diberikan oleh saksi juga dapat dijadikan keterangan yang diberikan terdakwa.

5) Barang bukti

Terdakwa yang melakukan tindak pidana tentu menggunakan alat atau barang. Dari alat bukti atau barang bukti tersebut akan menguatkan keterangan saksi atau keterangan terdakwa. Barang-barang ini biasanya diajukan oleh penuntut umum di persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

1) Tujuan melakukan tindak pidana

Saat pelaku melakukan suatu tindak pidana pasti ada tujuan atau maksud tertentu yang ingin dicapai oleh terdakwa. Ada alasan tertentu mengapa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

2) Sikap pelaku saat dan setelah melakukan tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi pada saat pelaku dimintai keterangan tentang perbuatannya, jika ia menjelaskan dengan jelas dan tidak terbelit-belit, pelaku membenarkan tindakannya dan berjanji tidak mengulangi kembali, maka hakim menilai bahwa pelaku bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hakim juga akan mempertimbangkan apakah pelaku memberi ganti

⁵ Kuffal, 2008, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang, UMM Press, hlm. 25

rugi atau uang santunan dan melakukan permintaan maaf kepada keluarga korban.

3) Latar belakang kehidupan pelaku

Kehidupan pelaku pada saat sebelum melakukan tindak pidana juga menjadi dasar hakim mempertimbangkan hukuman pidana untuknya. Misalnya, jika pelaku belum pernah melakukan suatu tindak pidana sebelumnya atau kondisi ekonomi pelaku yang tergolong ke dalam kondisi masyarakat kurang mampu, maka akan menjadi pertimbangan hakim untuk mengurangi atau meringankan sanksi pidana yang akan diberikan.

3. Putusan Hakim

a. Bentuk Putusan Pengadilan

1) Putusan Bebas

Putusan bebas ini diatur di Pasal 191 Ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas ke pelaku tindak pidana atas dasar pertimbangan, yaitu bukti-bukti yang diperoleh oleh hakim selama persidangan, yang tidak dapat memunjukkan kesalahan terdakwa atau terdakwa hanya memiliki satu alat bukti untuk membuktikan telah melakukan suatu tindak pidana. Hal itu bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

2) Putusan Pelepasan dari Berbagai Tuntutan Hukum

Putusan pelepasan dari berbagai tuntutan hukum telah diatur oleh Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, menyatakan bahwa putusan pelepasan dari berbagai macam tuntutan hukum bisa dijatuhkan oleh hakim jika pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan terpercaya melakukan tindak pidana. Namun, jika terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana, apabila aparat hukum berpendapat bahwa tindakan terdakwa bukan suatu tindak pidana, maka terdakwa bisa lepas dari bermacam tuntutan hukum.

3) Putusan Pemidanaan

Berdasar pada pernyataan Pasal 193 KUHAP, memperjelas jika putusan pemidanaan ditentukan oleh pendapat dan penaksiran hakim terhadap terdakwa apabila terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sesuai sistem pembuktian pada Pasal 183 KUHAP. Putusan ini memuat perintah hakim untuk memberi sanksi kepada terdakwa berdasarkan ancaman pidana yang telah didakwakan kepadanya.

4) Penetapan Tidak Berwenang Mengadili

Ketika pengadilan negeri menerima berkas pelimpahan perkara, maka hal yang harus dilakukan adalah memeriksa berkas pelimpahan perkara tersebut. Jika terjadi pendapat bahwa pengadilan negeri tanpa wewenang untuk mengadili permasalahan itu, pihak pengadilan negeri dapat memberikan berkas pelimpahan

permasalahan ke pengadilan negeri yang lebih berwenang menangani kasus tersebut.

5) Putusan yang Menyatakan Dakwaan Tidak Diterima

Putusan ini berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP yang menjelaskan jika dakwaan penuntut umum tidak bisa diterima. Penyebab dakwaan tidak dapat diterima ini karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran. Tindakan yang didakwa tidak relevan dengan aturan undang-undang terkait.

6) Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Alasan yang digunakan untuk memberi putusan yang menjelaskan jika dakwaan resmi batal demi hukum terjadi jika surat dakwaan tidak membuat lebih rinci tentang faktor maupun unsur yang sudah dirumuskan ke dakwaan pelaku tindak pidana. Apabila hakim atau pengadilan menyatakan dakwaan tidak jelas dan tanpa dalih yang jelas pada pidana, maka putusan dinyatakan batal demi hukum.

b. Hal yang Harus Dimuat dalam Putusan

Jika putusan hakim memuat semua hal yang sudah diatur di dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP, putusan tersebut terhindar dari ancaman batal atas dasar hukum. Isi putusan itu sendiri terdiri atas:⁶

⁶ Harahapb, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Edisi Kelima. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 338

1) Berkepala atas dasar keadilan yang berdasar pada Tuhan Yang Mahaesa;

2) Identitas Terdakwa;

Identitas yang dimuat, seperti nama lengkap sesuai kartu tanda identitas, tempat terlahir, usia, maupun tanggal lahir, jenis kelamin, agama serta pekerjaan pelaku

3) Dakwaan Sesuai Dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

4) Pertimbangan yang Lengkap;

Harus memuat fakta dan keadaan yang terjadi pada saat jalannya persidangan dan pembuktian yang diperoleh pada saat pemeriksaan sidang.

5) Tuntutan Pidana;

6) Peraturan Undang-Undang yang Menjadi Dasar Pemidanaan;

7) Hari dan Tanggal Diselenggarakannya Permusyawarahan Majelis;

8) Pembebanan Anggaran Perkara dan Penentuan Alat Bukti;

9) Penjelasan Perihal Surat Palsu;

10) Perintah Penahanan, Tetap dalam Tahanan atau Pembebasan; dan

11) Hari dan Tanggal Putusan, Nama Penuntut Umum, Hakim yang Mengutus, dan Panitera.

4. Disparitas Putusan Hakim

a. Pengertian Disparitas Putusan Hakim

Hakim dalam memutus tindak pidana dapat berpedoman kepada putusan hakim terdahulu yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Akan tetapi, hakim turut menentukan putusan yang diberikan berdasarkan kepada perkembangan hukum di masyarakat dan tidak selalu menggunakan peraturan atau perundang-undangan tertulis saja. Hal-hal tersebut yang dapat membuat adanya perbedaan putusan antar tindak pidana yang sama atau biasa disebut disparitas.

b. Faktor Penyebab Disparitas Pidana

Terjadinya disparitas dalam putusan hakim dapat diakibatkan oleh bermacam faktor, salah satunya yaitu adanya kemandirian hakim. Maksud dari kemandirian hakim ini adalah hakim yang dalam menjalankan tugasnya dan dalam memutus suatu perkara bebas dari pengaruh keadaan di sekelilingnya dan hal ini wajib menjadi pedoman setiap hakim ketika memberikan putusan pidana. Hakim juga harus menjauhkan diri dari yang dapat memengaruhi dalam menjatuhkan sanksi pidana di pengadilan ataupun di luar pengadilan.

Faktor lain yang berpotensi memengaruhi adanya disparitas putusan hakim, yaitu faktor jenis kelamin yaitu wanita cenderung dipidana lebih ringan daripada pria. Faktor umur, jika pelaku masuk ke dalam kategori anak atau sudah berusia lanjut, maka sanksi pidana yang diberikan biasanya lebih ringan dan faktor bahwa pelaku merupakan residivis tindak pidana cenderung akan dihukum lebih berat karena pelaku sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

Oemar Seno Adji mengatakan bahwa disparitas putusan hakim dibenarkan dalam hal:⁷

- 1) Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik yang berat. Tetapi, disparitas tersebut perlu dilengkapi dengan alasan pembenaran; dan
- 2) Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan jika memiliki alasan jelas atau bersifat wajar.

5. Pornografi

a. Pengertian Pornografi

Menurut Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, mengungkapkan jika pornografi berbentuk sketsa, gambar foto, ilustrasi, suara, video, animasi, dan lain sebagainya dengan pesan atau memuat tentang pencabulan maupun penggunaan aktivitas seksual yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat.

b. Jenis Tindak Pidana Pornografi

Di dalam perundang-undangan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dirumuskan 10 (sepuluh) jenis tindak pidana pornografi, yaitu:

- 1) Tindak pidana yang pornografi berupa membuat, menyediakan, maupun memasarkan (Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1)).
- 2) Tindak pidana yang menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2)).

⁷ Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum-Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, hal 28-29

- 3) Tindak pidana mengunduh atau meminjam produk bermuatan pornografi (Pasal 31 jo. Pasal 5).
- 4) Tindak pidana mendengar maupun memperlihatkan aktivitas yang mengandung unsur pornografi (Pasal 32 jo. Pasal 6).
- 5) Tindak pidana membiayai, menyediakan, maupun menghasilkan segala bentuk aktivitas pornografi (Pasal 34 jo. Pasal 8).
- 6) Tindak pidana secara sengaja menjadi model atau objek yang bermuatan pornografi (Pasal 34 jo. Pasal 8)
- 7) Tindak pidana menjadikan orang lain sebagai model atau objek yang bermuatan pornografi (Pasal 35 jo. Pasal 9).
- 8) Tindak pidana mempertontonkan diri sendiri maupun orang lain ke pertunjukkan atau di hadapan umum (Pasal 36 jo. Pasal 10).
- 9) Tindak pidana melibatkan anak ke dalam aktivitas atau sebagai objek pornografi (Pasal 37 jo. Pasal 11).
- 10) Tindak pidana mengajak maupun merayu anak untuk ikut beraktivitas pornografi atau sebagai produk maupun jasa pornografi (Pasal 38 jo. Pasal 12).

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Soerjono Soekanto mengemukakan jika pendekatan yuridis normatif merupakan kajian hukum yang dilaksanakan guna mengkaji bahan pustaka atau literatur sebagai bahan utama untuk

menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Selama melakukan penelitian, data sekunder tersebut dikaji dengan menelusuri peraturan dan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan pada skripsi ini.⁸

2. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari data sekunder. Data sekunder merupakan cara untuk memberikan jawaban atas masalah yang terjadi pada penelitian ini melalui literatur-literatur terkait. Pengelompokan sumber data pada penelitian ini berdasar pada bahan hukum, yang terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum berisi peraturan perundang-undangan, seperti:

- a) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; dan
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer merupakan bahan hukum sekunder. Di dalam bahan

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta. Rajawali Pers. hlm 13-14.

hukum sekunder terdiri atas literatur, makalah, kamus hukum dan lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi uraian serta sebagai tambahan dari bahan hukum primer serta sekunder. Pada bahan hukum tersier pada penelitian ini berasal dari penelusuran internet.

3. **Narasumber**

Narasumber pada penelitian ini adalah Ibu Ida Ratnawati, SH., MH yang merupakan hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah studi yang dilaksanakan menggunakan metode pengumpulan data melalui membaca, mengutip, merangkum, serta menganalisis perundang-undangan terkait.

b. Wawancara dengan Narasumber

Pelaksanaan pengumpulan data menggunakan cara berupa mengajukan pertanyaan secara langsung ke narasumber, pihak ahli atau yang berwenang dalam permasalahan di penelitian ini.

5. **Teknik Analisis Data**

Setelah mendapatkan data, maka tahap berikutnya adalah mengkaji menggunakan metode kualitatif. Metode ini bertujuan untuk

menyampaikan kenyataan yang didapatkan pada saat penelitian. Hasil analisis tersebut diteruskan dengan menarik simpulan menggunakan dengan metode induktif, kemudian mengambil kesimpulan agar memberi jawaban atas masalah dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini, disusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab satu penulis menjabarkan mengenai motif kerangka penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

Pada bab kedua menguraikan mengenai pengertian serta jenis-jenis tindak pidana pornografi, unsur-unsur tindak pidana, dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

BAB III: DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA

Pada bab ketiga ini menguraikan tentang sanksi pidana dan ppidanaan, pengertian, jenis-jenis putusan hakim, pertimbangan hakim ketika menjatuhkan sanksi pidana dan disparitas putusan hakim.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat memuat latar belakang pertimbangan hakim saat menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pornografi sekaligus faktor perbedaan putusan hakim berdasarkan undang-undang pornografi.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir memuat simpulan dan saran penulis.